



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR: 81 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

**NOMOR : 078/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TANJUNG BATU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;
 - b bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tanjung Batu Nomor : 078/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;

- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 131/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020;
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 - 2 Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - 3 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 070/PP.03.2-BA/1610/KPU.Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 078/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TANJUNG BATU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan pengaktifan kembali Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Tanjung Batu.
- KEDUA : Menetapkan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Tanjung Batu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung kembali sejak tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 31 Januari Tahun 2021
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 078/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tanjung Batu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tanjung Batu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 15 Juni 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA**

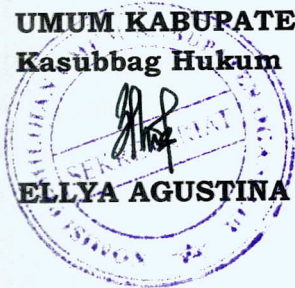
dt

M A S S U R Y A T I

Salinan Sesuai Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

Kasubbag Hukum





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020

TANGGAL : 15 JUNI 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN IIR NOMOR : 078/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-
Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TANJUNG BATU UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN TANJUNG BATU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA TANJUNG BATU TIMUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. FIRLANDI WINATA	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG BATU TIMUR
2.	AMIRULLAH	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG BATU TIMUR
3.	HYGIENDRA RIZQI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG BATU TIMUR

B. KELURAHAN/DESASERIBANDUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RISNITA	P	KELURAHAN/DESA SERIBANDUNG
2.	RUDI HARTONO	L	KELURAHAN/DESA SERIBANDUNG
3.	GHOZAL ALAM	L	KELURAHAN/DESA SERIBANDUNG

C. KELURAHAN/DESA SERI TANJUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUJTAHIDIN	L	KELURAHAN/DESA SERI TANJUNG
2.	ZULI AGUSTIAN	L	KELURAHAN/DESA SERI TANJUNG
3.	RUSYANTO	L	KELURAHAN/DESA SERI TANJUNG

D. KELURAHAN/DESA TANJUNG BATU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADI IRAWAN	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG BATU
2.	ZURYANI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG BATU
3.	CANDRA KIRANA	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG BATU

E. KELURAHAN/DESABANGUN JAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AL MUKHLIS	L	KELURAHAN/DESA BANGUN JAYA
2.	VIA YULIA ZELA	P	KELURAHAN/DESA BANGUN JAYA
3.	RISNA WATI	P	KELURAHAN/DESA BANGUN JAYA

F. KELURAHAN/DESA TANJUNG PINANG I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIZALDI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG PINANG I
2.	UMAR YANI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG PINANG I
3.	SYUHADA	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG PINANG I

G. KELURAHAN/DESA BURAI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIYANTO	L	KELURAHAN/DESA BURAI
2.	RIKA ASTRIA	P	KELURAHAN/DESA BURAI
3.	ZAHRULLAH	L	KELURAHAN/DESA BURAI

H. KELURAHAN/DESA LIMBANG JAYA I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MU'AMMAR	L	KELURAHAN/DESA LIMBANG JAYA I
2.	MARIA ULFA	P	KELURAHAN/DESA LIMBANG JAYA I
3.	AHMAD IJAZI	L	KELURAHAN/DESA LIMBANG JAYA I

I. KELURAHAN/DESA LIMBANG JAYA II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BARIAH	P	KELURAHAN/DESA LIMBANG JAYA II
2.	MUHAMMAD IKHSAN	L	KELURAHAN/DESA LIMBANG JAYA II
3.	DESVI UTARI	P	KELURAHAN/DESA LIMBANG JAYA II

J. KELURAHAN/DESA SENURO BARAT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUSANTO	L	KELURAHAN/DESA SENURO BARAT
2.	ASHAL	L	KELURAHAN/DESA SENURO BARAT
3.	MASADI	L	KELURAHAN/DESA SENURO BARAT

K. KELURAHAN/DESA TANJUNG ATAP

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD FELDI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG ATAP
2.	DEWANTARA	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG ATAP
3.	NAZILA	P	KELURAHAN/DESA TANJUNG ATAP

L. KELURAHAN/DESA TANJUNG ATAP BARAT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISHENDRI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG ATAP BARAT
2.	CHOIRUNNISA	P	KELURAHAN/DESA TANJUNG ATAP BARAT
3.	HERMANSYAH	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG ATAP BARAT

M. KELURAHAN/DESA PAJAR BULAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARYANTO	L	KELURAHAN/DESA PAJAR BULAN
2.	ROHMIATI	P	KELURAHAN/DESA PAJAR BULAN
3.	MIRANTI	P	KELURAHAN/DESA PAJAR BULAN

N. KELURAHAN /DESA SENTUL

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAMDALA	L	KELURAHAN/DESA SENTUL
2.	ANDRI AGASI	L	KELURAHAN/DESA SENTUL
3.	NURDIN	L	KELURAHAN/DESA SENTUL

O. KELURAHAN/DESA SENURO TIMUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MEISI ARZIKA	P	KELURAHAN/DESA SENURO TIMUR
2.	MUHLISIN	L	KELURAHAN/DESA SENURO TIMUR
3.	ASRILLAH	L	KELURAHAN/DESA SENURO TIMUR

P. KELURAHAN/DESA TANJUNG BARU PETAI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD ALI AKBAR	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG BARU PETAI
2.	AHMAD BUDI SANTOSO	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG BARU PETAI
3.	DAMSIWAR	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG BARU PETAI

Q. KELURAHAN/DESATANJUNG BATU SEBERANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDDY ISKANDAR	L	KEL/DESA TANJUNG BATU SEBERANG
2.	MUHAMMAD IKBAL	L	KEL/DESA TANJUNG BATU SEBERANG
3.	INDAH SARI	P	KEL/DESA TANJUNG BATU SEBERANG

R. KELURAHAN/DESA TANJUNG LAUT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EFFENDI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG LAUT
2.	NENENG HASANAH	P	KELURAHAN/DESA TANJUNG LAUT
3.	ALEK SANDER	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG LAUT

S. KELURAHAN/DESATANJUNG PINANG II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARZUKI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG PINANG II
2.	ARYANDI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG PINANG II
3.	MUFLIHIN	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG PINANG II

T. KELURAHAN /DESA TANJUNG TAMBAK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEF SUPRIANTO	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG TAMBAK
2.	YENI ROSA INDAH	P	KELURAHAN/DESA TANJUNG TAMBAK
3.	IWAN JAUHARI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG TAMBAK

U. KELURAHAN /DESA TANJUNG TAMBAK BARU

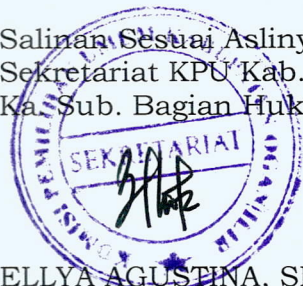
NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAHARUDDIN	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG TAMBAK BARU
2.	AFRIANSYAH	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG TAMBAK BARU
3.	ERTA DEWI	P	KELURAHAN/DESA TANJUNG TAMBAK BARU

Ditetapkan di : INDRALAYA
padatanggal : 15 JUNI 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

tdd

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat KPU Kab. Ogan Ilir
Ka. Sub. Bagian Hukum



ELLYA AGUSTINA, SE

MASSURYATI